

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kesatuan dengan ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, kondisi geografi dan sumber fundamental keanekaragaman suku, budaya, etnis dan kelompok (keragaman budaya) di Indonesia. Setiap pulau memilikisuku dan budaya yang berbeda dengan kepemilikan teritorialnya sendiri, begitu beragamnya sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan tanah teritorial sangat dibutuhkan.

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Semua aspek kehidupan manusia membutuhkan tanah. Untuk tempat tinggal, untuk membangun perumahan, untuk membangun fasilitas umum, untuk membangun fasilitas pendidikan, untuk membangun fasilitas kesehatan, untuk ruang pasar, untuk membangun kantor, untuk institusi dan situs.

Pelabuhan dan bandara membutuhkan tanah sebagai tempat pemakaman setelah kematian untuk membangun jembatan. Tanah adalah subjek undang-undang pertanian. Di Indonesia, sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, terdapat dualisme bahkan pluralisme dalam perundang-undangan pertanian. Di satu pihak hukum agraria desa berlaku bagi berbagai bentuk masyarakat hukum desa Indonesia, di lain pihak hukum perdata Barat berlaku bagi golongan penduduk yang tunduk pada berbagai tingkatan hukum perdata Barat.. Selain menerapkan common law dan civil law Barat terhadap tanah, Supriadi

menyatakan dalam bukunya *Farming Law: Dengan tiga peraturan tentang “ hak atas tanah, Indonesia memiliki hukum tanah multi-dimensi.”* (Supriadi, 2017, p.41)

Adapun pengertian tanah secara hukum, diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang selanjutnya disingkat UUPA, pada ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat (1), dalam pasal 1 ayat (4) serta penjelasannya, dan dalam penjelasan umum (Butir II, 1). Bunyi ketentuan pasal 4 ayat (1) UUPA adalah sebagai berikut: “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”(H. Mustofa & Suratman, 2013, p. 31).

Tanah menempati tempat yang sangat penting dalam hukum umum karena merupakan satu-satunya properti yang tetap utuh dalam kondisi tertentu dan terkadang lebih layak secara ekonomi. Misalnya, sebagian tanah basah kuyup, dan setelah air surut, muncul kembali tanah yang lebih subur dari sebelumnya. Bumi juga diyakini sebagai tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan rezeki, tempat orang mati dimakamkan dan tempat tinggal roh (ghaib). Dalam hukum umum terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat hukum sebagai satu kesatuan dengan negara tempatnya berada. Artinya, hubungan yang muncul dari sudut pandang agama dan magis. Hubungan erat antara agama dan sihir ini memberikan hak kepada masyarakat hukum untuk menguasai tanah, memanfaatkannya,

mengumpulkan hasil tumbuhan yang menghuninya, dan berburu satwa liar yang menghuninya. “Hak hukum atas tanah ini disebut hak Urayat.”(Usman, A. H., 2015, p. 189)

Hukum desa adalah hukum yang tidak diatur dalam undang-undang dan peraturan, termasuk aturan hidup, dan tidak diundangkan oleh otoritas, tetapi diamati dan dijunjung tinggi oleh orang-orang atas dasar keyakinan bahwa aturan-aturan itu ada mempunyai kekuatan hukum. (Sulastri, D., 2015, p. 26) Ruang lingkup bumi menurut UUPA adalah untuk permukaan bumi dan badan bumi di bawahnya, dan untuk bawah air. Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi disebut juga dengan daratan. (Santoso, U.,2012)

Dalam hukum umum, hak atas tanah yang lebih tinggi adalah hak ulayat atau hak masyarakat, dan hak ulayat tersebut menimbulkan hak perseorangan atas tanah. Di sisi lain, R. Roestandi Ardiwilaga menjelaskan dalam bukunya “Pertanian Indonesia”:

Kapan kepentingan yang sama dengan orang luar (pendatang, orang asing), tetapi dengan izin mereka dan selalu dengan persetujuan mereka, Rechtsbund membudidayakan, baik dengan paksa atau tidak, di wilayahnya.” (Ardiwilaga, R.R., 1960, hlm. 25).

Menurut Ahmad Fauzie Ridwan, ada tujuh macam hak perseorangan yang timbul dari hak ulayat, yaitu::

- a) hak untuk melepaskan tanah;

- b) hak suara;
- c) hak untuk menahan atau membayar pendapatan;
- d) hak milik;
- e) hak beli atau pre-emption;
- f) hak pakai dan penghasilan; dan
- g) hak keuntungan jabatan.

(Ridwan, A. F., 1982, p. 30)

Dalam hal ini R. Roestandi Ardiwilaga mencatat bahwa setelah terlebih dahulu dilakukan penetapan garis sempadan, setelah didahulukan hak suara dan hak memungut pendapatan, diperoleh hak milik ulayat hasil kliring. tanah tersebut dapat diwariskan, ditransfer (dilepaskan) atau digadaikan. (Ardiwilaga, R. R., 1960, p. 21)

Sehubungan dengan itu, Dianayu Permata Sari mengatakan :persekutuan hukum Hak milik ini dapat dijual, ditukar, dialihkan, disewakan dan diwariskan.” (Sari, D.P., 2015, hlm. 7) Mengenai kepemilikan hukum umum hak atas tanah, Boedi Harsono mengatakan: “Semakin besar usaha seseorang menanamkan modalnya pada sebidang tanah, maka semakin dekat hubungannya dengan tanah tersebut dan semakin kuat haknya atas tanah tersebut. Tentu saja, hak ulayat tersebut lambat laun melemah dan akhirnya hilang sama sekali..” (Harsono, B., 1997, p. 182)

Kemudian, menurut Amrah Muslimin, “Apabila tanah yang bersangkutan telah digarap sendiri-sendiri oleh keluarga tetap secara turun temurun, maka hak ulayat menjadi tidak jelas.” (Muslimin, A., 1986, p. 40) Yang dimaksud dengan hak atas tanah di sini adalah “hak yang diberikan kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah dengan tujuan untuk mengelola, menggunakan dan/atau menduduki suatu barang tertentu.” (Yosua, S., 2010, p. 22)

Berdasarkan hal tersebut, dengan berlakunya UU Pokok agraria yang lama, hukum desa ini akhirnya menempatkan kepemilikan tanah di bawah tanggung jawabnya. Akhirnya, sehubungan dengan penyelesaian masalah keagrarian ini, negara dan bangsa Indonesia menyaksikan tonggak sejarah baru yang mencengangkan dalam hukum agraria tepatnya pada hari Sabtu, 24 September 1960.” (Usman, A. H., 2015, p. 52)

Yakni, dengan berlakunya Peraturan Dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pertanian. Menurut Mukhsin dan Imam Koswahiyono, “Pemberlakuan UUPA ini memiliki makna ideologis yang sangat penting. Undang-undang tersebut merupakan perpanjangan langsung dari Pasal 33(3) UUD 1945.” (Muchsini & Koeswahyono, I., 2008, p. 11)

Jenis tanah masyarakat hukum desa dibatasi oleh peraturan negara yang berkaitan dengan tanah masyarakat hukum desa. Aturan ini menekankan pada pertimbangan hukum. Status tanah masyarakat hukum desa harus diatur dengan peraturan daerah. Aturan seperti itu sangat merugikan masyarakat desa. Direktur daerah memiliki kepentingan yang kuat di daerah karena alasan pribadi atau politik.

Karena kepentingan tersebut, status tanah desa yang disahkan dengan peraturan daerah sangat bergantung pada kepala daerah. Hak ulayat meliputi seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat yang mengatur hak ulayat di Nusantara ini tidak boleh berada di tangan individu melainkan di tangan masyarakat.. (Basuki, S., 1977) Hak ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuhan yang terkandung di dalamnya (sumber daya alam), dan satwa liar yang hidup bebas di hutan. (Muhammad, B. 1983, hlm. 109).

Demikianlah hak ulayat menentukan hubungan hukum antara suatu masyarakat hukum (badan hukum) dan suatu negara/wilayah tertentu. (objek hak). (Sumardjono, M. S. W., 2001, p. 56)

Hal yang sama juga dialami warga Desa Kacinambun di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang sedang menyelesaikan masalah atau sengketa tanah leluhurnya. Penduduk desa Kacinambun, suku asli di Kabupaten Karo, sebagian besar bekerja di bidang pertanian dan peternakan. Dengan dasar kehidupan tersebut, maka tanah sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, terutama dalam bidang ekonomi yang pemanfaatannya sering atau mudah menimbulkan konflik kepentingan antar pengguna tanah. Secara umum, sebagian besar desa Kacinambun pada awalnya merupakan kawasan hutan yang kemudian dibuka dan menjadi tempat tumbuh tanaman pangan terutama jeruk, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Sengketa kepemilikan dan penguasaan tanah sering terjadi di daerah itu akhir-akhir

Sengketa yang sedang di alami Masyarakat Desa yang berada di Desa Kacinambun berkaitan dengan hak atas tanah, khususnya yang berkaitan dengan tanah hak ulayat. Sengketa tersebut terjadi karena adanya gugatan terhadap tatanan desa yang sering berujung kepada pengingkaran terhadap nilai dan norma yang disepakati bahkan dihayati secara turun temurun. Sengketa tanah itu terjadi antara Masyarakat Desa Kacinambun dengan PT BUK (Bibit Unggul Karobiotik). Tanah yang menjadi obyek dari sengketa itu terletak atau berada di Puncak 2000, Desa Kacinambun, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Penyebab dari sengketa tanah tersebut karena pembangunan PT BUK (Bibit Unggul Karobiotik) yang tidak disetujui oleh masyarakat desa Kacinambun dikarenakan tanah tersebut dianggap sebagai tanah Ulayat secara Turun temurun oleh masyarakat desa Kacinambun. dan oleh sebab itu masyarakat desa Kacinambun menuntut PT BUK (Bibit Unggul Karobiotek) untuk pengembalian hak atas tanah ulayat kepada masyarakat desa Kacinambun.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERAN KEPALA DESA DALAM MENANGANI PERKARA MASALAH HAK ATAS TANAH ULAYAT DI DESA KACINAMBUN KABUPATEN KARO DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum tanah ulayat dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara hak atas tanah ulayat di desa Kacinambun?
3. Bagaimana wujud penyelesaian masalah tanah hak ulayat oleh Kepala Desa Kacinambun?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum tanah ulayat menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian menangani perkara yang berkaitan dengan masalah hak atas tanah ulayat oleh Kepala desa di desa Kacinambun kabupaten Karo.
3. Untuk mengetahui wujud penyelesaian menangani perkara yang berkaitan dengan masalah hak atas tanah ulayat oleh Kepala desa di desa Kacinambun kabupaten Karo.

D. Kegunaan Penelitian

Mengidentifikasi masalah berdasarkan konteksnya, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penulis juga berpikir manfaat menulis tentang penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Semoga dengan penulisan makalah ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk makalah mengembangkan pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya kedudukan hukum tanah ulayat menurut hukum positif di Indonesia dan juga batasan wewenang Pemerintah Desa.

2. Secara Praktis

Makalah ini merupakan salah satu bentuk latihan dalam menyusun Karya Ilmiah Bagi Praktisi dan Penegak Hukum. Agar masyarakat menjadi lebih memahami proses dan wujud penyelesaian menangani perkara yang berkaitan dengan masalah hak atas tanah ulayat.

E. Kerangka Pemikiran

Dikenal dalam dunia keilmuan adanya teori payung (grand theory). Istilah grand theory ini pertama kali dimunculkan oleh seorang pakar ilmu sosial bernama Charles Wright Mills pada tahun 1959. (maglearning.id, 6 Juli 2022) Grand theory pada skripsi ini menggunakan teori negara hukum Pancasila dan kepastian hukum.

Negara hukum Pancasila berarti segala suatu hal diatur dalam peraturan bernegara yang berdasarkan ideologi negara yaitu Pancasila. Negara Indonesia mempunyai karakteristik yang khas yaitu Pancasila sebagai ideologi yang menjadi dasar hukum di Indonesia, jadi penerapan hukum yang berlaku di Indonesia harus didasari dari prinsip moral yang bertuang dalam setiap bulir Pancasila. Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu segala hal yang merugikan kepentingan nasional. , atau orang harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, konsep tersebut juga tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan berlaka (*Matchstaat*). Konsep tersebut mempunyai arti bahwa dalam setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada hukum positif yang ada dalam tatanan peraturan hukum, bukan semata-mata berdasarkan perseorangan. Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus menekankan pada penegakan terhadap persamaan, kebebasan individual, pengakuan dan Hak Asasi Manusia. Hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan dasar dalam bersikap yang dilakukan oleh pemerintah juga harus sesuai dengan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Oleh karena itu, Negara hukum Indonesia juga dapat dinamakan sebagai Negara Hukum Pancasila. Negara Hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan, dua asas ini sebagai yang terpadu. Kepentingan rakyat lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.

Di Indonesia, penguasa dan masyarakat harus menaati hukum untuk melindungi penduduk suatu negara yang bebas dari kesewenang-wenangan. Semua harus berdasarkan hukum yang diatur dalam Pasal 1(3) UUD 1945:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal ini mengartikan bahwa hukum merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Artinya penyelesaian sengketa perbatasan tanah harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan negara hukum. Artinya kekuasaan pemerintahan, hak-hak warga negaranya, dan hubungan antara kekuasaan pemerintahan dengan hak-hak warga negaranya diatur dengan undang-undang.

Dengan ketentuan yang menyatakan bahwa di Indonesia segala sesuatu harus berdasarkan hukum, maka dikenal juga adanya asas Kepastian hukum. Kepastian hukum normatif adalah suatu aturan yang dibuat dan diundangkan secara sah karena mengatur secara jelas dan logis, yaitu tidak memungkinkan multitafsir dan dapat digunakan sebagai norma yang tidak bertentangan dengan norma lain. Kepastian hukum mengacu pada adanya penerapan yang pasti dari produk hukum itu sendiri. Contohnya dapat ditemukan dalam undang-undang dan putusan pengadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti. adanya aturan umum yang menginformasikan kepada individu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, dan kesewenang-wenangan negara sebagai bentuk kepastian hukum bagi individu. Mengetahui segala sesuatu yang dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada individu.

Apabila dikaitkan dengan aturan mengenai batas sebuah tanah, maka hal ini sejalan karena untuk menyelesaikan dan meminimalisir adanya sengketa batas

tanah harus berlaku kepastian hukum yang dimana batas tanah dari setiap tanah harus diatur secara tertulis dalam undang-undang. Di Indonesia, aturan mengenai batas tanah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan tersebut telah memuat aturan mengenai batas tanah pada Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan di ukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut, maka di Indonesia sudah terdapat kepastian hukum mengenai penetapan batas tanah yang dimana, setelah ditentukan tanah yang akan dipetakan diukur dan ditetapkan letaknya, ditetapkan pula batas-batas tanahnya sesuai dengan keperluannya dengan dipasang sebuah tanda disetiap sudutnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak berdasarkan kekuasaan semata mata. Oleh karena itu, Negara Indonesia adalah negara hukum dan segala hal yang melanggar kepentingan warga negaranya maka harus diselesaikan berdasarkan atas Perundang-undangan yang berlaku.

Pada kerangka pemikiran ini juga berkaitan dengan aliran filsafat yang berfokus pada Aliran Utilitarianisme. Jeremy Bentham menerapkan salah satu prinsip aliran pada lingkungan hukum. Bentham berpendapat bahwa pembentukan hukum harus mampu menghasilkan hukum yang dapat mencerminkan keadilan bagi

semua individu. (the greatest happiness for the greatest number). (Rasijidi, L., 1988, p. 46)

Kerangka pemikiran merupakan uraian yang ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori ini dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis menganggap perlu penggunaan kerangka pemikiran sebagai landasan berfikir guna mendapat konsep yang benar dan tepat dalam penyusunan skripsi ini. Disini penulis berharap aparat hukum menjelaskan bentuk peran pemerintah atau kepala desa, proses dan bentuk penyelesaian sengketa tanah di ulayat, sehingga ketika terjadi sengketa tanah ulayat, tidak menguntungkan pihak yang tidak tahu ada cara mendapatkan hak dan penyelesaian sengketa tanah tanpa adanya politik

Desa adalah “kumpulan rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan desa istidesa setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Pasal 1 butir (12). (Wori & Minahasa, 2015).

Desa memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tetap berada dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari konsekuensi yang tidak bisa ditolak untuk demokratisasi yang hakiki. Dikatakan bahwa desa pada masa reformasi ini bersifat otonomi, dan bukan menjadi bawahan dari kecamatan, lebih jauh disebutkan kewenangan desa, pasal 206

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Jo Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 7, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a) Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD RI 1945, yang di tindak lanjuti dengan terbentuknya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran Kepala Desa sebagai penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

- e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Dwiyanto, 2004)

Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga menyelenggarakan urusan bidang kemasyarakatan yakni membina ketentraman dan ketertiban masyarakat. termasuk upaya menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Desa.

Penggunaan tanah ulayat sering kali menimbulkan sengketa. Hal ini disebabkan karena penggunaannya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Menurut hukum pertanahan di Indonesia, pengguna lahan harus berhadapan langsung dengan pemilik tanah atau masyarakat desa sebagai pemilik hak ulayat dengan melaksanakan perjanjian. Pada kenyataannya, pengguna justru langsung mendapatkan tanah tersebut melalui Pemerintah. Akibatnya masyarakat sebagai pemilik mengajukan protes atas kegiatan di atas tanah mereka yang kemudian hal ini memicu timbulnya sengketa tanah ulayat.

Hak ulayat sebagai kekuasaan khusus dalam masyarakat hukum desa berupa kewenangan atau kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tanah dan isinya, termasuk tindakan internal dan eksternal. Ulayat berarti wilayah, tetapi

tanah ulayat ini adalah tanah masyarakat desa tertentu. Bentuk dasar hak ulayat adalah hak bertempat tinggal persekutuan, tetapi pelaksanaannya diakui baik oleh masyarakat hukum itu sendiri maupun oleh kepala persekutuan yang mewakili persatuan hukum. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum desa, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa (Lebensraum). (Harsono, 2005:185)

Hak ulayat hukum desa dinyatakan masih ada apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a) Kelompok masyarakat tetap ada sebagai anggota masyarakat hukum desa tertentu, yaitu masyarakat hukum desa.
- b) Masih terdapat wilayah yang dilindungi oleh masyarakat hukum desa yang dicap sebagai tanah milik Bersama masyarakat hukum desa.
- c) Masih adanya penguasa desa yang benar-benar ada, diakui oleh masyarakat hukum desa yang bersangkutan, dan melakukan aktivitas sehari-hari sebagai penegak hak ulayat. (ibid.58)

Oleh karena itu, peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa tanah di ulayat sangat diperlukan dan diapresiasi, karena masyarakat tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan kepala desa yang memegang peranan penting di desa. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan sengketa

tanah perlu melibatkan kepala desa sebagai hakim mediasi yang akan membantu kedua belah pihak mencari jalan keluar dari sengketa yang sedang berlangsung.

Peranan kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat terbagi menjadi tiga yaitu peranan sebagai motivator, mediator dan fasilitator.

- a) Peran Motivator dimainkan dengan memberikan arahan dan pemahaman yang tepat kepada dua pihak yang berlawanan. Kepala desa menjelaskan hal-hal yang menimbulkan konflik, seperti luas tanah yang tidak jelas, dokumen yang tidak jelas, dan batas tanah yang tidak jelas.
 - b) Peran mediator adalah menjadi hakim penengah yang netral bagi kedua belah pihak, dengan mengacu pada aturan desa yang telah ditetapkan dan memutuskan sengketa yang diajukan ke lembaga desa untuk diselesaikan.
 - c) Peran desa desa sebagai perantara dilakukan dengan mengadakan upacara penyelesaian sengketa secara desa sesuai dengan hukum desa yang berlaku.
- Metode ini dipilih karena cepat dan murah untuk dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “method” yang berarti melakukan sesuatu dengan benar dan “logos” yang berarti ilmu atau pengetahuan, jadi metodologi berarti cara melakukan sesuatu dengan pemikiran ilmiah untuk mencapai suatu tujuan. "Penelitian" adalah proses menemukan, merekam, memformat, dan menganalisis sesuatu untuk membuat laporan. Oleh karena itu, metode penelitian yang tepat diperlukan untuk mencapai nilai informasi yang tinggi dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang tepat juga

diperlukan untuk membimbing dan mengarahkan kajian dan pemahaman terhadap topik penelitian. Sehingga penelitian dapat berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana.

Oleh karena itu, inti metodologi dalam penelitian hukum adalah menggambarkan bagaimana seharusnya penelitian hukum itu dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif bersifat deskriptif, penelitian bertujuan untuk menjelaskan batas kewenangan kepala desa dalam menangani perkara yang berkaitan dengan masalah hak atas tanah ulayat, khususnya kepada masyarakat Desa kacinambun

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, dan dapat juga disebut penelitian lapangan yang mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan realitas masyarakat. Dengan kata lain adalah survei yang dilakukan terhadap keadaan nyata atau aktual suatu masyarakat setelah data terkumpul, dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan. Identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian kepustakaan yaitu kegiatan menelaah berbagai daftar bacaan yang berkaitan dengan inti permasalahan yang diambil, baik itu buku, makalah atau tulisan yang bersifat membantu sehingga mampu dijadikan sebagai pedoman untuk proses penelitian. Dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian bertujuan untuk memperoleh bahan hukum adalah :

a) Bahan hukum primer

yaitu, dokumen berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi, berita acara, undang-undang, dan putusan hakim yang mengikat. Penulisan ini antara lain menjelaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam persiapan pekerjaan ini.

b) Bahan hukum sekunder

Sumber hukum sekunder pada dasarnya berfungsi menjelaskan sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder membantu peneliti memahami atau menganalisis sumber hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah dokumen yang bersifat informasi, penelitian, atau literatur terkait, seperti buku, seminar, jurnal hukum, majalah, surat kabar, artikel ilmiah, dan beberapa

sumber internet yang berkaitan dengan bahan penelitian. dokumen hukum sekunder. Dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian bertujuan untuk memperoleh bahan hukum.

c) Bahan hukum tersier

yaitu dokumen yang memuat konsep dan informasi, serta bahan pelengkap dan petunjuk serta penjelasan sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dll.

b. Penelitian lapangan

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh informasi sekunder berupa sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum sekunder berasal dari penelitian. Sumber hukum sekunder berasal dari undang-undang dan putusan pengadilan, sumber hukum sekunder berasal dari pendapat hukum, buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b) Penelitian lapangan adalah segala upaya yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut:
 - 1) Kuesioner adalah data yang berisi pertanyaan dengan atau tanpa jawaban. Sistem tertutup terdiri dari pertanyaan, berisi

beberapa opsi jawaban untuk dipilih. Sistem terbuka adalah pertanyaan dengan kewajiban untuk menjawab dan membenarkan.

- 2) Pedoman wawancara merupakan pedoman pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memudahkan proses wawancara untuk mendapatkan data yang diharapkan.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan akan bergantung pada teknik pengumpulan data yang diterapkan. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu :

- a. Alat Pengumpulan Data penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data melalui tindakan sistematis, yaitu investasi dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- b. Alat Pengumpulan data Peneliti Lapangan

Membuat daftar pertanyaan identifikasi masalah untuk mengumpulkan data, menggunakan alat tulis, alat perekam, kamera, handphone, laptop sebagai penyimpan data primer dan alat tulis.

6. Analisis Data

Pengolahan, analisis, dan konstruksi data dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan melalui analisis aturan hukum, yang dilakukan dengan mengelompokkan pasal-pasal berdasarkan konsep

sistem hukum. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis data kualitatif sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan hukum berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait hak milik tanah ulayat bersama masyarakat desa Kachinambun.
- b. Memilah bahan hukum yang terkumpul dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan hak milik tanah ulayat bersama masyarakat desa Kachinambun.
- c. Menganalisis dengan membaca dan menafsirkan bahan hukum, menemukan asas, asas dan konsep yang terkandung dalam bahan hukum, terutama yang berkaitan dengan hak penguasaan tanah ulayat masyarakat desa Kachinambun..
- d. Menggunakan teori sebagai pisau analitis untuk menemukan hubungan antara konsep, prinsip, dan aturan ini. Penarikan kesimpulan untuk menjawab suatu pertanyaan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif.

Kajian hukum normatif yang menyelidiki data sekunder menyajikan data berikut dengan analisis. Ada dua metode penarikan kesimpulan: metode deduktif dan metode induktif. Metode penalaran deduktif adalah pernyataan umum, yang kebenarannya diketahui, yang mengarah pada kesimpulan yang lebih konkret (pengetahuan baru).

Penalaran induktif adalah proses yang dimulai dengan pernyataan konkret (sebagai hasil pengamatan) dan diakhiri dengan kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Perpustakaan Bertempat Di :

1. Fakultas Hukum Unpas, Jln. Lengkong Dalam No.17 Bandung.

b. Penelitian Lapangan Bertempat Di :

1. Desa Kacinambun Kabupaten Karo, Dengan Alasan Agar Pemerintah Desa Dan Masyarakat Menjadi Lebih Tahu Kegunaan UU Atas Hak Tanah Ulayat Atau Tanah Desa.